



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/PID/2014/PTY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : **RAHMAT AKBAR TANJUNG** ;  
Tempat lahir : Sleman ;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 16 November 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Gejayan Mrican Gg. Endro No. 16 Caturtunggal, Depok, Sleman. ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tukang Parkir ;  
Pendidikan : STM Kelas 2 ;
- II. Nama lengkap : **RIAN PRASETYO** ;  
Tempat lahir : Yogyakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 22 Juni 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Tapan Karanglo, Rt.,/Rw. 007/ 001, Purwomartani, Kalasan, Sleman ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Untuk Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik, tanggal 20 Oktober 2013, Nomor Pol : SP.Han/143/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 November 2013 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 November 2013, Nomor : TAP-611/0.4.10/ Epp.1/11/2013, sejak tanggal 9 November 2013 sampai dengan 18 Desember 2013 ;-----

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 36/PID/2014/PTY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 17 Desember 2013 Nomor PRINT-2187/0.2.10/Ep.1/12/2013, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 23 Desember 2013 Nomor 510/PNH/XII/2013/PN.Yk, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 13 Januari 2014 Nomor 20/PPN/I/2014/PN.Yk, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;-----
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, tanggal 17 Maret 2014 Nomor 41/Pen.Pen/2014/PTY, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014 ;-----
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 01 April 2014 Nomor 41/Pen.Pid./2014/PTY. sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014 ;-----

Untuk Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik, tanggal 20 Oktober 2013, No. Pol : SP.Han/142/X/2013/Reskrim, sejak tanggal 20 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 November 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 November 2013, Nomor : TAP-610/0.4.10/ Epp.1/11/2013, sejak tanggal 9 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 17 Desember 2013 Nomor PRINT-2188/0.2.10/Ep.1/12/2013, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 23 Desember 2013 Nomor 511/PNH/XII/2013/PN.Yk, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 13 Januari 2014 Nomor 21/PPN/I/2014/PN.Yk. sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;-----

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 36/PID/2014/PTY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 17 Maret 2014 Nomor 42/Pen.Pid./2014/PTY YK. sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014 ;-----

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 01 April 2014 Nomor 42/Pen.Pid./2014/PTY. sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

### **Telah membaca dan memperhatikan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 April 2014 No.: 36/Pid/2014/PTY tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2013 Nomor Reg. Perk. : PDM - 231/Yogya/Epp.1/12/2013 yang isinya sebagai berikut : -----

### **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa I Rahmat Akbar Tanjung dan terdakwa II Rian Prasetyo baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Jalan Timoho Kota Yogyakarta atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi : dompet kecil warna coklat (berisi uang tunai Rp. 511.000,-, KTP an. Dewi Septiana, ATM BCA, ATM BRI an. Dewi Septiana, 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 7600 warna pink, 1 (satu) buah kaos wanita warna hitam yang bertuliskan PARIS serta alat kecantikan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban ECF DWI SEPTIANA RANTIKA PUTRI atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 36/PID/2014/PTY

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I dan II sedang berboncengan sepeda motor Mio No. Pol. AB-2326-LU dimana terdakwa I yang mengendarai dan terdakwa II yang membonceng, kemudian terdakwa I melihat saksi korban ECF DWI SEPTIANA RANTIKA PUTRI yang sedang membonceng motor saksi Maria Yunita kemudian terdakwa I berkata kepada terdakwa dua : “Yan, tas Yan” terdakwa II menjawab “manut”. Selanjutnya terdakwa I memalangkan motornya ke depan motor yang sedang dikendarai saksi Maria Yunita, sehingga saksi Maria Yunita berhenti. Lalu terdakwa I dan terdakwa II turun dari motornya dan mendekati saksi korban, terdakwa II mengambil kunci kontak motor saksi korban lalu terdakwa II mengeluarkan sebilah pisau yang telah dibawa sebelumnya dan mengancam saksi korban dengan kata-kata “tokkne hp ne” yang artinya keluaran HP mu, saksi korban hanya diam, selanjutnya terdakwa II menarik tas saksi korban yang berada dibelakang, yang berisi dompet kecil warna coklat ( berisi uang tunai Rp. 511.000,-, KTP an. Dewi Septiana, ATM BRI an Dewi Septiana, 1 (satu) buah HP merek Nokia seri 7600 warna pink, 1 (satu) buah kaos wanita hitam yang bertuliskan PARIS serta alat kecantikan. Karena saksi korban mempertahankan tas miliknya sehingga terdakwa I ikut menarik tas dan setelah tas dikuasai oleh terdakwa I selanjutnya tas tersebut diberikan terdakwa II, dan terdakwa II langsung memasukkan pisau ke dalam baju, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II naik sepeda motor dan meninggalkan saksi korban kearah SGM Umbulharjo, Yogyakarta selanjutnya pergi kearah Gedong Kuning lewat JEC dan kearah jembatan layang Janti, selanjutnya kearah Babarsari dan menyusuri selokan Mataram, karena para terdakwa mendengar suara tembakan maka para terdakwa panik sehingga motornya terperosok di selokan, sehingga para terdakwa ditangkap masyarakat dan polisi.

**Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Pebruari 2013 Nomor REG. PERKARA : PDM-231/YOGYA/Epp.1/12/2013 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I RAHMAT AKBAR TANJUNG** dan **Terdakwa II RIAN PRASETYO** bersalah melakukan “tindak pidana pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (1),(2) Ke-1 dan ke-2 KUHPidana ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I RAHMAT AKBAR TANJUNG** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan **Terdakwa II RIAN PRASETYO** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas kulit warna Coklat yang berisi : dompet kecil warna coklat berisi uang Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah), KTP An. Dewi Septiana, ATM BCA dan ATM BRI An. Dewi Septiana, 1 (satu) unit HP merk Nokia 7600 warna Pink, 1 (satu) buah kaos cewek warna hitam yang bertuliskan PARIS dan alat kecantikan, **dikembalikan kepada Saksi ECF. DWI SEPTIANA RANTIKA PUTRI** ;-----

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO warna Merah nomor .Polisi. AB-2326-LU, nomor .rangka MH328020BAJ475804 dan nomor. mesin 28D1475913, kembali ke **RAHMAT AKBAR TANJUNG** ;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Maret 2013 Nomor 425/Pid.B/2014/PN.Yk. yang amar putusan sebagai berikut :-----

- Menyatakan bahwa Terdakwa **I RAHMAT AKBAR TANJUNG** dan **Terdakwa II RIAN PRASETYO**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**” ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I RAHMAT AKBAR TANJUNG** dan **Terdakwa II RIAN PRASETYO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kulit warna Coklat yang berisi : dompet kecil warna coklat berisi uang Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah), KTP An. Dewi Septiana, ATM BCA dan ATM BRI An. Dewi Septiana, 1 (satu) unit HP merk Nokia 7600 warna Pink, 1 (satu) buah kaos cewek warna hitam yang bertuliskan PARIS dan alat kecantikan;-----

Dikembalikan kepada Saksi ECF. Dwi Septiana Rantika Putri ;-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MIO warna Merah No.Pol. AB-2326-LU, No.rangka MH328020BAJ475804 dan No. Mesin 2801475913;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa I Rahmat Akbar Tanjung ;-----

- Membebani para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebanyak Rp. 2.000,--(dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II tanggal 10 Maret 2014 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Maret 2013 Nomor 425/Pid.B/2013/PN.Yk. dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II telah mengajukan Memori banding tertanggal 10 Maret 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Maret 2014 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2014; -----

Menimbang, bahwa juru sita Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan melalui Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2014, kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing tanggal 24 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 5 Maret 2014 Nomor 425/Pid.B/2013/PN.Yk. telah diajukan dalam

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 36/PID/2014/PTY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Para Terdakwa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan mohon agar Peradilan Tingkat Banding memberikan hukuman yang ringan-ringannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Maret 2014 nomor 425/Pid.B/2013/PN.Yk serta memori banding dari para Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 5 Maret 2014 Nomor 425/Pid.B/2013/PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karena itu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa I, II harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke 1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini. -----

## MENGADILI

**1.** Menerima permintaan banding dari Terdakwa I **RAHMAT AKBAR TANJUNG** dan Terdakwa II **RIAN PRASETYO** tersebut; -----

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 36/PID/2014/PTY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Maret 2014 Nomor 425/Pid.B/2013/PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut; --
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah).  
-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2014** oleh kami **SRI MURYANTO, SH. MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **DR.HERU IRIANI SH. MHum** dan **DINA KRISNAYATI, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 22 Mei 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **INDARYATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **DR.HERU IRIANI SH. MHum**

**SRI MURYANTO, SH. MH.**

2. **DINA KRISNAYATI, SH**

Panitera Pengganti,

**INDARYATI**

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 36/PID/2014/PTY